



PUTUSAN
Nomor 476/Pid.B/2015/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MULYADI ALIAS MUL ;
2. Tempat lahir : Batang Serangan ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun /11 Desember 1969 ;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jati Sari, Desa Tebing Tanjung
Selamat, Kecamatan Padang Tualang,
Kabupaten Langkat ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek ;
9. Pendidikan : SMP ;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2015 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 18 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 16 September 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 18 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Perkara Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb, tanggal 19 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mulyadi als Mul terbukti bersalah melakukan tidak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berdada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru. 9 (sembilan) mata dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas. Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan/Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan semula ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa Mulyadi Als Mul pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Juli 2015 di Dsn Parit Rimo Ds Tanjung Putus Kec Padang Tualang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi ZULKIPLI, JHON P. HUTASOIT, SUDARMANTO (anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Paret Rimo Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di dekat orang hajatan / pesta ada orang sedang menjalankan usaha perjudian jenis Dadu Kopyok. selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan ke tempat yang disebutkan tersebut Setelah sampai ditempat tersebut sedang berlangsung perjudian jenis dadu dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa MULYADI Alias MUL yang berperan sebagai Bandar / Pengguncang Mata Dadu sedangkan FERRY, UDIN, KECOT, UDIN RUSLIATAP, SIUN, UTAM, dan para pemain lainnya berhasil melarikan diri selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru, 9 (sembilan) mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipakai dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut Adapun cara terdakwa menjalankan peran sebagai pengguncang mata dadu / BANDAR pertama terdakwa bersama dengan FERRY, UDIN, KECOT, UDIN RUSLIATAP, SIUN, UTAM mengumpulkan modal secara patungan dan setiap orang mengumpulkan uang untuk modal perjudian jenis dadu kopyok sebanyak Rp 50.000,- / orang untuk dan FERRY, berperan sebagai ceker / Pembantu Bandar selanjutnya terdakwa menggelar Lapak Dadu, kemudian menyalahkan Lilin disekitar lapak, Kemudian para pemasang datang dan meletakkan

Halaman 3 dari 17 Perkara Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb.



uang pasangan di Lapak Dadu sesuai dengan angka pasangan pilihan pemasang, selanjutnya terdakwa meletakkan tiga mata dadu diatas piring dan menutup ketiga mata dadu tersebut dengan menggunakan penutup mata dadu. Kemudian terdakwa mengguncang mata dadu lalu terdakwa membuka penutup mata dadu tersebut Apabila ada mata dadu yang terdakwa guncang tersebut sama dengan angka yang dipasangkan oleh para pemasang tersebut, maka terdakwa akan membayarkan hadiah kepada pemasang tersebut sesuai besar jumlah uang pasangannya dan terdakwa **KALAH** dan apabila angka yang terdakwa guncang tersebut tidak sama dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang, maka FERRY (DPO) akan menarik uang yang dipasangkan oleh para pemasang tersebut dan berarti saya **MENANG**. Apabila angka yang dipasangkan oleh pemasang adalah mata dadu 1 (satu) dan jumlah pasangan Rp. 5000 dan angka yang keluar dimata dadu yang saya guncang tersebut keluar mata dadu 1 kali, maka saya akan membayarkan uang hadiah kepada pemasang tersebut sebesar Rp. 5.000 begitu kelipatannya selanjutnya terdakwa MULYADI Alias MUL beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Langkat guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUDARMANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama saksi Zulkipli, Jhon P. Hutasoit, (anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Paret Rimo Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di dekat orang hajatan atau pesta, ada orang sedang menjalankan usaha perjudian jenis dadu kopyok kemudian saksi dan para saksi lainnya melakukan penyelidikan ke tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut sedang berlangsung perjudian jenis dadu lalu saksi dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berperan sebagai Bandar atau Pengguncang mata dadu sedangkan Ferry, Udin, Kecot, Udin Rusliatap, Siun, Utam, dan para pemain lainnya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru, 9 (sembilan) mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipakai dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjalankan peran sebagai pengguncang mata dadu atau bandar pertama Terdakwa bersama dengan Ferry, Udin, Kecot, Udin Rusliatap, Siun, Utam mengumpulkan modal secara patungan dan setiap orang mengumpulkan uang untuk modal perjudian jenis dadu kopyok sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan Ferry, berperan sebagai ceker atau pembantu bandar selanjutnya Terdakwa menggelar lapak dadu, kemudian menyalahkan Lilin disekitar lapak, selanjutnya para pemasang datang dan meletakkan uang pasangan di lapak dadu, sesuai dengan angka pasangan pilihan pemasang, selanjutnya Terdakwa meletakkan tiga mata dadu diatas piring dan menutup ketiga mata dadu tersebut dengan menggunakan penutup mata dadu kemudian Terdakwa mengguncang mata dadu lalu Terdakwa membuka penutup mata dadu tersebut dan apabila ada mata dadu yang Terdakwa guncang tersebut sama dengan angka yang dipasangkan oleh para pemasang tersebut, maka Terdakwa akan membayarkan hadiah kepada pemasang tersebut sesuai besar jumlah uang pasangannya dan Terdakwa kalah;

Halaman 5 dari 17 Perkara Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila angka yang Terdakwa guncang tersebut tidak sama dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang, maka Ferry (DPO) akan menarik uang yang dipasangkan oleh para pemasang tersebut dan berarti Terdakwa menang ;
- Bahwa angka yang dipasangkan oleh pemasang adalah mata dadu 1 (satu) dan jumlah pasangan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar dimata dadu yang saksi guncang tersebut keluar mata dadu 1 (satu) kali, maka saksi akan membayarkan uang hadiah kepada pemasang tersebut sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu kelipatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu ;
- Bahwa jumlah pasangan Rp 1.000,00 (seribu rupiah) adalah pasangan paling kecil ;
- Bahwa di kebun sawit tapi dekat jalan umum yang dapat dilihat oleh orang ;
- Bahwa yang masang judi dadu pada saat itu banyak ;
- Bahwa keramaian karena ada orang pesta sunatan maka Terdakwa membuka lapak judi dadu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi SUDARMANTO tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi JHON P HUTASOIT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib saksi bersama saksi Zulkipli, Sudarmanto, (anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dsn. Paret Rimo Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di dekat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang hajatan atau pesta, ada orang sedang menjalankan usaha perjudian jenis dadu kopyok kemudian saksi dan para saksi lainnya melakukan penyelidikan ke tempat yang disebutkan tersebut dan setelah sampai ditempat tersebut sedang berlangsung perjudian jenis dadu lalu saksi dan para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berperan sebagai Bandar atau Pengguncang mata dadu sedangkan Ferry, Udin, Kecot, Udin Rusliatap, Siun, Utam, dan para pemain lainnya berhasil melarikan diri ;

- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru, 9 (sembilan) mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipakai dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menjalankan peran sebagai pengguncang mata dadu atau bandar pertama Terdakwa bersama dengan Ferry, Udin, Kecot, Udin Rusliatap, Siun, Utam mengumpulkan modal secara patungan dan setiap orang mengumpulkan uang untuk modal perjudian jenis dadu kopyok sebanyak Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang dan Ferry, berperan sebagai ceker atau pembantu bandar selanjutnya Terdakwa menggelar lapak dadu, kemudian menyalahkan Lilin disekitar lapak, selanjutnya para pemasang datang dan meletakkan uang pasangan di lapak dadu, sesuai dengan angka pasangan pilihan pemasang, selanjutnya Terdakwa meletakkan tiga mata dadu diatas piring dan menutup ketiga mata dadu tersebut dengan menggunakan penutup mata dadu kemudian Terdakwa mengguncang mata dadu lalu Terdakwa membuka penutup mata dadu tersebut dan apabila ada mata dadu yang Terdakwa guncang tersebut sama dengan angka yang dipasangkan oleh para pemasang tersebut, maka Terdakwa

Halaman 7 dari 17 Perkara Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan membayarkan hadiah kepada pemasang tersebut sesuai besar jumlah uang pasangannya dan Terdakwa kalah ;

- Bahwa apabila angka yang Terdakwa guncang tersebut tidak sama dengan angka yang dipasangkan oleh pemasang, maka Ferry (DPO) akan menarik uang yang dipasangkan oleh para pemasang tersebut dan berarti Terdakwa menang ;
- Bahwa angka yang dipasangkan oleh pemasang adalah mata dadu 1 (satu) dan jumlah pasangan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan angka yang keluar dimata dadu yang saksi guncang tersebut keluar mata dadu 1 (satu) kali, maka saksi akan membayarkan uang hadiah kepada pemasang tersebut sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) begitu kelipatannya ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi JHON P HUTASOIT tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangannya **Terdawa MULYADI ALIAS MUL**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangannya benar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib terletak di Dsn. Paret Rimo Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di dekat orang hajatan atau pesta, Terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian jenis dadu kopyok dan Terdakwa yang berperan sebagai bandar atau pengguncang mata dadu lalu Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Polres Langkat sedangkan Ferry, Udin, Kecot, Udin Rusliatap, Siun, Utam, dan para pemain lainnya berhasil melarikan diri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru, 9 (sembilan) mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipakai dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha perjudian jenis judi dadu ini sudah 6 (enam) bulan dan keuntungan Terdakwa dapatkan antara Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat-alat permainan judi tersebut milik Ferry telah melarikan diri dan Terdakwa tidak sendiri kami ada 6 (enam) orang patungan modal ;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai trik dan tidak pakai kawan untuk mancing supaya datang para pemasang ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi perbuatan Terdakwa ini ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru, 9 (sembilan) mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lain, maupun keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan surat bukti dan barang bukti, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 9 dari 17 Perkara Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib terletak di Dsn. Paret Rimo Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di dekat orang hajatan atau pesta, Terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian jenis dadu kopyok dan Terdakwa yang berperan sebagai bandar atau pengguncang mata dadu lalu Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Polres Langkat sedangkan Ferry, Udin, Kecot, Udin Rusliatap, Siun, Utam, dan para pemain lainnya berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru, 9 (sembilan) mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipakai dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan usaha perjudian jenis judi dadu ini sudah 6 (enam) bulan dan keuntungan Terdakwa dapatkan antara Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa alat-alat permainan judi tersebut milik Ferry telah melarikan diri dan Terdakwa tidak sendiri kami ada 6 (enam) orang patungan modal ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan, sepanjang yang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini menunjuk Berita Acara Persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana tetap berlaku dan dipegang teguh asas/prinsip yang menyatakan “Tiada hukuman tanpa kesalahan”, jadi agar seseorang dapat dihukum haruslah lebih dahulu dibuktikan kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, sehingga nantinya dapat dijatuhi pidana atau dibebaskan, akan terjawab setelah diketahui apakah perbuatan terdakwa yang didakwakan kepadanya itu telah memenuhi unsur-unsur dakwaan yang dimaksud, sebab bilamana seluruh unsur dakwaan terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, tetapi sebaliknya apabila salah satu unsur dakwaan tersebut tidak terpenuhi menurut hukum pembuktian dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHP, maka konsekwensinya terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan dimaksud;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta-fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum seorang dalam perkara ini adalah **Terdakwa MULYADI ALIAS MUL** tersebut mempertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggung jawaban pribadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut di atas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti/surat bukti yang ditunjukkan dipersidangan telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 sekira pukul 21.00 Wib terletak di Dsn. Paret Rimo Desa Tanjung Putus Kec. Padang Tualang Kab. Langkat tepatnya di dekat orang hajatan atau pesta, Terdakwa sedang menjalankan usaha perjudian jenis dadu kopyok dan Terdakwa yang berperan sebagai bandar atau pengguncang mata dadu lalu Terdakwa ditangkap oleh para saksi dari Polres Langkat sedangkan Ferry, Udin, Kecot, Udin Rusliatap, Siun, Utam, dan para pemain lainnya berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru, 9 (sembilan) mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas dan Uang Tunai sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) yang dipakai dalam perjudian jenis dadu kopyok tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjalankan usaha perjudian jenis judi dadu ini sudah 6 (enam) bulan dan keuntungan Terdakwa dapatkan antara Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat-alat permainan judi tersebut milik Ferry telah melarikan diri dan Terdakwa tidak sendiri ada 6 (enam) orang patungan modal dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi dadu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa karena menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan analisa yuridis Penuntut Umum di dalam surat Tuntutannya (Requisitur) yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/pelaku, khususnya sikap bathin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain

Halaman 13 dari 17 Perkara Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar bathin pembuat / pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru, 9 (sembilan) mata Dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas akan dirampas untuk dimusnakan sedangkan dan Uang Tunai sebesar Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah), dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas segala jenis perjudian ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan dari aspek berat kejahatan ataupun sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa serta tingkat kesalahan Terdakwa (asas proporsional), Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan telah sesuai dengan rasa keadilan, baik bagi Terdakwa sendiri maupun masyarakat, serta diharapkan agar hukuman ini akan memberikan efek jera (*deterrent effect*) kepada Terdakwa agar mejadi warga yang taat hukum dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **MULYADI ALIAS MUL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

Halaman 15 dari 17 Perkara Nomor 476/Pid.B/2015/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Lapak Dadu, 1 (satu) lembar Plastik warna biru, 1 (satu) buah Taperwer warna biru. 9 (sembilan) mata dadu, 1 (satu) buah mangkok penutup mata dadu warna hitam, 1 (satu) buah piring warna putih, 6 (enam) buah lilin, 1 (satu) buah Tas. Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah). Dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari SENIN, tanggal 28 SEPTEMBER 2015, oleh NURHADI, SH., MH sebagai Hakim Ketua, DEWI ANDRIYANI, SH dan H. SUNOTO, SH., MKn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 29 SEPTEMBER 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh RAMSUDIN SYAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh FEBRINA SEBAYANG, SH., MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. DEWI ANDRIYANI, SH

NURHADI, SH., MH

2. H. SUNOTO, SH., MKn

Panitera Pengganti,



RAMSUDIN SYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)